



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT**

TANGGAL 22 NOVEMBER 2017

Tahun Sidang : 2017- 2018
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 6 (enam)
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal : Rabu, 22 November 2017
Pukul : 13.50 WIB s/d 15.25 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII, Gd. Nusantara I
Acara : Pandangan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat.
Ketua Rapat : Arif Wibowo
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : 15 orang, izin 3 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH untuk menyampaikan pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH. atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat, sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan sosial bagi masyarakat hukum adat di Indonesia ditandai dengan keadaan sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan yang tertinggal, oleh karena itu diperlukan Undang-Undang yang benar-benar hadir untuk menutup kesenjangan sosial tersebut.
2. Kebijakan politik pembangunan kabinet sekarang yang ingin membuka/menembus isolasi daerah dapat menimbulkan hal positif dan juga negatif bagi rakyat Indonesia, namun bagi masyarakat hukum adat hal tersebut memberikan hal negatif karena menciutkan wilayah yang menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan mereka.
3. RUU ini harus menjadi sarana dan upaya melihat ke depan agar dampak negatif tersebut dapat diatasi untuk tidak semakin memperluas jurang ketidakadilan sosial.
4. Oleh sebab itu pentingnya RUU ini juga meningkatkan kemampuan di samping perlindungan masyarakat tertinggal.
5. Kiranya RUU ini dapat bersifat preventif disatu sisi dan di sisilain bersifat represif antara lain melakukan tindakan nyata untuk hukum.
6. Beberapa catatan tambahan pasal-pasal pada RUU tentang Masyarakat Adat antara lain :
 - Kiranya Ketentuan Umum dapat dikembangkan sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NKRI 1945, antara lain pengertian dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Hak-hal tradisional, dan Identitas budaya.
 - Pengertian perlindungan di dalam draft RUU kiranya dapat bersifat preventif dan juga represif. Adapun bentuk preventif sifatnya adalah pencegahan dan represif sifatnya penegakan hukum.
 - Pada Pasal 1 ayat (4) pemberdayaan ditambah kata-kata dalam rangka meningkatkan daya saing dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.
 - Pasal 1 ayat (7) alternative "Hukum adat adalah bagian dari adat yang merupakan pernyataan langsung dari perasaan keadilan dan kepatutan dari rakyat mengenai hubungan kemasyarakatan"
 - "adat" adalah keseluruhan ajaran-ajaran dan amalan yang mengatur cara hidup orang Indonesia di dalam masyarakat.
7. Kesatuan masyarakat hukum adat tidak bisa disamakan dengan kesatuan masyarakat pemilih, kiranya perlu ada pengakuan atas hak tradisional yang melahirkan konsekuensi-konsekuensi lainnya seperti hukum yang berlaku.
8. Diharapkan di dalam draft RUU dapat dimasukan asas-asas yang tepat yang melindungi tradisi/kebudayaan masyarakat adat.

9. Terkait dengan hukum adat yang ada di Indonesia, dibutuhkan hakim-hakim yang mengerti akan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat, baik masyarakat adat ataupun masyarakat pada umumnya.
10. Terkait dengan avirmatif action yang dapat diterapkan pada masyarakat adat diantaranya seperti perlakuan khusus seperti halnya perlakuan khusus yang diberikan kepada kaum wanita di pemerintahan/parlemen.
11. Perlu adanya pengaturan yang jelas dan berpihak kepada masyarakat adat seperti jika ada seseorang yang menggarap tanah sesuai dengan hukum adatnya dan dikemudian hari negara memberikan HGU, kiranya orang tersebut tetap dapat menggarap tanahnya tanpa dikenakan sanksi pidana.
12. Terkait dengan dana desa, kiranya pemerintah harus membuat terlebih dahulu konsep pertanggungjawaban yang diminta, hal ini agar dana desa yang diberikan kepada desa/desa adat dapat terpenuhi dengan baik.
13. Kiranya pembangunan yang dilakukan dapat dilaksanakan pada tanah-tanah atau daerah yang memang sudah memiliki ijinnya, namun demikian kiranya Pemerintah dapat memberikan perlindungan dengan tidak menghilangkan budaya masyarakat dan tidak juga memiskinkan masyarakat adat karena ketidak inginan untuk merubah adat dan kebudayaannya.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari narasumber, sebagai berikut :

1. Meminta kepada narasumber untuk dapat memberikan penjelasan terkait dengan perwakilan dari masyarakat adat dalam tim identifikasi.
2. Meminta pandangan dari narasumber terkait dengan kodifikasi atas hukum adat yang berlaku.
3. Bentuk-bentuk perlindungan apa dan bagaimana yang dapat diberikan kepada masyarakat adat menurut narasumber.
4. Sebaiknya narasumber dapat memberikan masukan/pandangan secara tertulis terkait dengan hukum adat dan masyarakat adat dengan budaya masyarakatnya.
5. Bagaimana pendapat narasumber terkait dengan pemberian perlindungan kepada budaya-budaya warisan adat yang menjadi objek bagi ketua adat yang tidak memiliki moral yang baik, misalnya penjualan tanah-tanah adat kepada pihak luar untuk keuntungan kepala adat.


6. Adanya pencanangan pembangunan oleh Pemerintah Pusat, kiranya dapat menjadi salah satu penyebab tergerusnya masyarakat adat, dengan kata lain akan terjadi masuknya modernisasi bagi masyarakat adat secara tidak langsung.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Narasumber dan Anggota Badan Legislasi pada Rapat Dengar Pendapat Umum akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan atas draft RUU tentang Masyarakat adat.

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.

Jakarta, 22 November 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS


WIBIHARTO S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001